

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang telah diperoleh, penulis memberi kesimpulan : Pihak kepolisian menyatakan kurangnya kesadaran hukum, kurang mampu mengontrol emosi, tingkat kriminalitas yang tinggi, dan dianggap sudah bias menjadi penyebab utama adanya perbuatan main hakim sendiri.

Tokoh masyarakat menyatakan rasa solidaritas, tidak percaya terhadap kepolisian yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri adalah hal biasa.

Faktor penghambat penegakkan, Penyidik mengatakan letak TKP yang jauh dan jalan yang kurang memungkinkan dari Polsek setempat, sulitnya masyarakat yang diminta menjadi saksi.

B. Saran

1. Sebaiknya pelaku diproses secara hukum dengan adil dan sesuai peraturan yang berlaku karena pelaku telah melakukan perbuatan pidana sampai menghilangkan nyawa seseorang
2. Seharusnya pihak kepolisian lebih sering bersosialisasi terhadap masyarakat soal main hakim sendiri agar masyarakat sadar bahwa main hakim sendiri adalah tindakan pidana atau dapat di kenakan pasal sesuai peraturan, dengan sosialisasi juga pihak kepolisian dan masyarakat menjadi dekat.
3. Hendaknya masyarakat menyadari bahwa tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan yang salah dan dapat di pidana, sehingga diharapkan masyarakat tidak segan-segan untuk melapor ke pihak kepolisian dan membantu pihak kepolisian mencari pelaku.

